

ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Stanislaus Defretin Parlan

Universitas Katolik Widya Madira Kupang
fretinparlan@gmail.com

Servasius T. Seran

Universitas Katolik Widya Madira Kupang
servasiutseran09@gmail.com

Maria Stellamaris Werena Tupen

Universitas Katolik Widya Madira Kupang
mariatupen04@gmail.com

Maria Andriani Rosari Corebima

Universitas Katolik Widya Madira Kupang
dianco512@gmail.com

Dwityas Witarti Rabawati

Universitas Katolik Widya Madira Kupang
dwitarti@gmail.com

Abstract

*Code of Ethics and Behaviour of Constitutional Court Judges and the Role of the Honorary Council of the Constitutional Court in Handling Cases of Violation*The Constitutional Court (MK) as a high state institution has a great responsibility in upholding the constitution and protecting the legal rights of the community. To carry out their duties, MK judges are obliged to comply with the established code of ethics and behaviour. This code of ethics regulates the principles of independence and integrity, which are the foundation for public trust in the judiciary. Judges' independence is important so that they can make fair decisions without pressure from any party, while integrity ensures that judges act in accordance with high moral norms and standards. The Constitutional Court judges' code of ethics and behaviour covers various aspects, such as the obligation to maintain case confidentiality, avoid conflicts of interest, and improve professional competence through education and training. In addition, judges are expected not to get involved in practical politics and keep their distance from outside influences that could undermine their objectivity in deciding cases. The implementation of this code of ethics not only supports the performance of judges, but also provides legal guarantees for the public that decisions are made based on pure legal considerations. The role of the Constitutional Court Honour Council (MKMK) is very important in enforcing this code of ethics. The MKMK is tasked with overseeing, assessing and handling offences committed by judges. If there are reports or allegations of irregularities, the MKMK will conduct an investigation and impose appropriate sanctions, ranging from reprimand to dismissal. With the existence of MKMK, it is expected that the governance of judicial institutions will become more transparent and accountable. In recent years, there have been several cases involving violations of the code of ethics by judges, which have been successfully handled by MKMK. For example, a case where a judge was involved in brokering practices that harmed the public. Through a transparent investigation process, the judge was eventually sanctioned, demonstrating

that MKMK is committed to upholding the principles of integrity and independence within the judiciary. The Constitutional Court's code of ethics and judge behaviour is an important guide to maintaining the independence and integrity of judges in carrying out their duties. The support of the Honorary Council of the Constitutional Court in overseeing violations of the code of ethics plays a crucial role in ensuring that the Constitutional Court remains a credible institution that is trusted by the public. With these efforts, it is hoped that justice and legal certainty can be realised, and public confidence in the justice system can be maintained.

Abstrak

Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi serta Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Kasus Pelanggaran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga tinggi negara memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan konstitusi dan melindungi hak-hak hukum masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya, hakim MK wajib mematuhi kode etik dan perilaku yang telah ditetapkan. Kode etik ini mengatur prinsip-prinsip independensi dan integritas, yang merupakan fondasi bagi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Independensi hakim penting agar mereka dapat mengambil keputusan yang adil tanpa tekanan dari pihak manapun, sedangkan integritas memastikan hakim bertindak sesuai dengan norma dan standar moral yang tinggi. Kode etik dan perilaku hakim MK mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perkara, menghindari konflik kepentingan, serta meningkatkan kompetensi profesional melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, hakim diharapkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga jarak dari pengaruh luar yang dapat merusak objektivitas mereka dalam memutuskan perkara. Penerapan kode etik ini tidak hanya menunjang kinerja hakim, tetapi juga memberikan jaminan hukum bagi masyarakat bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang murni. Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sangat penting dalam penegakan kode etik ini. MKMK bertugas untuk mengawasi, menilai, dan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Jika terdapat laporan atau dugaan penyimpangan, MKMK akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang sesuai, mulai dari teguran hingga pemecatan. Dengan adanya MKMK, diharapkan tata kelola lembaga peradilan semakin transparan dan akuntabel. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus yang melibatkan pelanggaran kode etik oleh hakim, yang berhasil ditangani oleh MKMK. Misalnya, kasus di mana seorang hakim terlibat dalam praktik percaloan yang merugikan masyarakat. Melalui proses investigasi yang transparan, hakim tersebut akhirnya dikenakan sanksi yang tegas, yang menunjukkan bahwa MKMK berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip integritas dan independensi di dalam lembaga peradilan. kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi merupakan panduan penting untuk menjaga independensi dan integritas para hakim dalam menjalankan tugasnya. Dukungan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi pelanggaran kode etik memainkan peran krusial dalam memastikan MK tetap menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya masyarakat. Dengan upaya tersebut, harapannya keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terjaga.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara hukum sudah seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu prinsip yang harus diakui dan dijunjung tinggi yaitu keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tingkat keberhasilan dalam penerapan prinsip ini dapat dinilai dari sejauh mana lembaga peradilan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan serta dari ketentuan

perundang-undangan yang menjamin secara yuridis mengenai adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam pelaksanaannya kekuasaan kehakiman diwujudkan melalui lembaga-lembaga peradilan negara. Fungsi utama dari lembaga peradilan tersebut yaitu memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat yang mencari keadilan. Di Indonesia, peraturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai undang-undang yang substansinya merupakan penjelasan dalam melaksanakan perintah langsung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus sebagai landasan dan kerangka umum yang menetapkan terhadap asas-asas, landasan, dan pedoman untuk seluruh sistem peradilan di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menarik perhatian publik dan menjadi perdebatan hangat. Salah satu isu utama yang diangkat adalah pelanggaran terhadap kode etik hakim. Dalam konteks ini, kode etik hakim merupakan pedoman yang sangat penting karena menjaga independensi dan integritas hakim dalam melaksanakan tugasnya. Pelanggaran terhadap kode etik ini tidak hanya berdampak pada reputasi individu hakim, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Salah satu prinsip kunci dalam kode etik hakim adalah independensi. Hakim harus mampu mengambil keputusan secara objektif, tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah dan publik. Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat indikasi bahwa hakim tidak sepenuhnya menunjukkan sikap independen dalam menyikapi kasus yang sedang dihadapi. Misalnya, terdapat laporan yang menyatakan bahwa hakim menerima informasi dan opini dari pihak tertentu sebelum mengambil keputusan, yang jelas melanggar prinsip netralitas yang diatur dalam kode etik.

Pelanggaran prinsip independensi ini berdampak signifikan terhadap legitimasi putusan tersebut. Ketika publik merasa bahwa hakim tidak bertindak independen, kepercayaan terhadap sistem hukum dapat terganggu. Hal ini juga membuka ruang bagi tuduhan politik yang dapat merugikan kesatuan bangsa, mengingat lembaga peradilan seharusnya menjadi penjaga demokrasi dan keadilan. Selain independensi, kode etik hakim juga menekankan pentingnya integritas. Hakim diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma etika dan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berlanjut kepada tindakan tertentu yang merugikan pihak-pihak dalam proses hukum. Dalam kasus MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, kritik terhadap integritas hakim muncul terkait dengan adanya proses pengambilan keputusan yang dianggap tidak transparan. Hal ini menambah ketidakpuasan publik dan mendorong seruan untuk reformasi dalam sistem peradilan. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik hakim, terutama terkait dengan prinsip independensi, dapat memiliki konsekuensi serius terhadap kepercayaan publik dan integritas lembaga peradilan. Untuk memperbaiki kondisi ini, penting bagi semua pihak untuk mendukung dan menegakkan kode etik hakim demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Upaya memperkuat independensi hakim serta memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi langkah kunci untuk pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi asas-asas, prinsip, dan doktrin. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan mencari informasi yang diperoleh melalui buku, internet, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan-bahan disusun secara sistematis sehingga akan menjawab mengenai permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Kode Etik Dan Prilaku Hakim Mahkamah Konstitusi (Mk) Mengatur Prinsip Prinsip Independensi Dan Integritas Hakim

Peraturan mengenai etika profesi hakim telah diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu dalam Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang mengatur mengenai Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim. Dalam panduan tersebut menjelaskan bahwa kode etik diartikan sebagai pedoman keutamaan moral bagi setiap hakim dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Selanjutnya, secara rinci juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Jo. Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim. Dalam peraturan tersebut terdapat 10 prinsip-prinsip hakim sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional. Dengan begitu, hakim dapat mewujudkan kinerja yang optimal dan dapat mencapai cita-cita untuk memegang teguh nilai-nilai moral serta kaidah etika profesi hakim. Pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan kode etik profesi yang telah ditetapkan, maka harus siap mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukuman berupa sanksi terhadap pelanggaran kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisi mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan ini berlaku untuk semua hakim yang bertugas di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Keputusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah memicu perdebatan luas mengenai pelanggaran kode etik hakim. Dalam konteks ini, analisis akan difokuskan pada beberapa aspek penting yang menunjukkan bagaimana keputusan tersebut dapat berimplikasi pada integritas lembaga peradilan. Penulisan ini akan mengkaji prinsip independensi hakim, dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum, serta pandangan berbagai pihak terhadap keputusan tersebut.

Independensi Hakim

Independensi hakim merupakan salah satu prinsip utama dalam kode etik hakim. Hakim diharapkan untuk mengeluarkan putusan berdasarkan fakta dan hukum, tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat pertanyaan mengenai apakah hakim melaksanakan prinsip ini dengan baik. Beberapa kritik muncul dari sejumlah pengamat hukum yang menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan adanya pengaruh dari kepentingan politik. Ketidakberpihakan dan integritas hakim menjadi titik fokus yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Pelanggaran Kode Etik

Dalam kode etik hakim, terdapat pasal-pasal yang menegaskan kewajiban untuk menjaga etika dan moral dalam setiap proses pengambilan keputusan. Beberapa pelanggaran yang dianggap terjadi dalam putusan ini mencakup kurangnya transparansi, motivasi yang tidak jelas, dan potensi konflik kepentingan. Misalnya, apabila ternyata terdapat hubungan antara hakim dan pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut, maka akan muncul kesan bahwa putusan tersebut tidak murni. Keterbatasan informasi yang disediakan oleh hakim mengenai pertimbangan hukumnya juga menjadi titik lemah yang dapat merusak reputasi Mahkamah Konstitusi.

Dampak terhadap Masyarakat

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa ada pelanggaran kode etik, kepercayaan terhadap sistem hukum akan terganggu. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan melebarkan jarak antara lembaga peradilan dan warga negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya menjadi pelindung konstitusi dan hak-hak warga negara. Persepsi negatif masyarakat terhadap keputusan hakim dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik.

Perspektif Berbagai Pihak

Dalam menanggapi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat berbagai perspektif dari para ahli hukum, praktisi, dan masyarakat umum. Beberapa mendukung keputusan, dengan alasan bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan. Di sisi lain, banyak yang mengkritik dan menilai keputusan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yang bertentangan dengan semangat independensi hakim. Pendapat berbeda ini menciptakan perdebatan yang kaya mengenai kode etik hakim dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan.

Persoalan Integritas Hakim

Integritas hakim sangat penting bagi keberlangsungan sistem hukum. Pelanggaran etika, seperti yang dituduhkan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dapat mengikis kepercayaan publik. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Mendorong berbagai bentuk pelatihan etika serta menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki keadaan ini. pelajaran yang dapat diambil dari Putusan MK Nomor 90/PUU-

XXI/2023, penting bagi Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya untuk memperhatikan penerapan kode etik secara lebih konsisten. Reformasi dalam sistem hukum yang mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku hakim serta peningkatan pelatihan tentang kode etik diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Dengan memperkuat etika profesi, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat kembali pulih.

Dapat kita ketahui bersama bahwa Analisis pelanggaran kode etik hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa isu independensi hakim sangat krusial dalam menjaga integritas sistem hukum. Pelanggaran kode etik dapat berakibat serius terhadap kepercayaan publik dan legitimasi lembaga peradilan. Melalui penguatan prinsip-prinsip etika, diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat.

Dalam kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus mengenai Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak yang menilai bahwa Anwar Usman telah melanggar prinsip-prinsip terhadap kode etik yang diantaranya prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, dan prinsip kepatutan dan kesopanan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dianggap tidak lepas dari suasana politik. Hal ini dikarenakan masih menyangkut mengenai adanya pencalonan presiden dan wakil presiden. Ada hal yang cukup menarik perhatian dikalangan masyarakat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menyebutkan dengan jelas bahwa ada salah satu pihak yang dimaksud yaitu Gibran yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo dan sekaligus keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga dikhawatirkan hal ini merupakan sesuatu yang memang sudah direncanakan untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Saat ini dapat kita lihat bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden yang justru menimbulkan banyak persoalan. Memang pada hakikatnya seorang hakim tidak diperbolehkan untuk mengadili suatu perkara apabila masih memiliki hubungan kekeluargaan. Pada akhirnya Anwar Usman dikenakan sanksi berat dengan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan berakhirnya masa jabatannya tersebut. Tidak hanya itu saja, Anwar Usman juga tidak diperbolehkan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota yang bisa saja berpotensi menimbulkan benturan-benturan kepentingan

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam menjaga konstitusi dan integritas hukum di Indonesia. Namun, pelanggaran kode etik oleh hakim MK dapat menciptakan keraguan publik terhadap independensi dan keadilan lembaga tersebut. Dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat indikasi bahwa hakim terpengaruh oleh kepentingan tertentu, yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Pertama, kode etik hakim dirancang untuk memastikan bahwa hakim bertindak dengan integritas dan menghindari konflik kepentingan.

Dalam kasus ini, laporan menunjukkan bahwa beberapa keputusan diambil dengan latar belakang hubungan pribadi atau kepentingan pihak tertentu. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip dasar dari kode etik tetapi juga mengaburkan keadilan yang seharusnya menjadi pilar penting dalam setiap putusan hukum. Dampak dari pelanggaran kode etik ini sangat serius. Ketika publik mulai meragukan keputusan hakim, kepercayaan pada lembaga hukum secara keseluruhan akan terguncang. Misalnya, jika masyarakat merasa bahwa putusan MK dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kepentingan tertentu, mereka mungkin akan enggan untuk mematuhi keputusan tersebut. Ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Lebih jauh, pelanggaran kode etik oleh hakim dapat menimbulkan preseden buruk. Ketika hakim mengabaikan prinsip-prinsip etik, hal ini dapat mendorong perilaku serupa di kalangan hakim lainnya. Akibatnya, siklus pelanggaran ini dapat berlanjut, dengan semakin banyak hakim yang merasa bahwa mereka dapat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kode etik yang ada. Ini menciptakan lingkungan di mana keadilan dipandang tidak lagi sebagai prioritas, yaitu sesuatu yang sangat berbahaya bagi sistem hukum. Pada akhirnya, penting untuk mengatasi pelanggaran kode etik di Mahkamah Konstitusi. Perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang tegas terhadap hakim yang melanggar kode etik. Proses transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat agar dapat mengembalikan kepercayaan publik. Hanya dengan cara ini, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan amanahnya dengan baik dan memastikan bahwa keadilan tetap menjadi landasan sekaligus tujuan dari setiap putusan yang diambil.

Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam Menangani Kasus Pelanggaran

Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan keadilan di suatu negara. Dalam menjalankan fungsi ini, hakim MK diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik Hakim, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Namun, dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat analisis yang mendalam terkait pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh hakim-hakim di MK, serta peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani pelanggaran tersebut. Pelanggaran kode etik oleh hakim-hakim MK dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain konflik kepentingan, tindakan yang merugikan kepercayaan publik, serta kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Kasus ini menjadi sorotan bagi masyarakat dan akademisi hukum, karena menunjukkan bahwa meskipun dijunjung tinggi, kode etik tetap rentan untuk dilanggar. Dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dijelaskan bagaimana pelanggaran-pelanggaran ini dapat merusak citra MK dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut. MKMK berperan penting dalam menjaga disiplin dan integritas para hakim di MK. Sebagai lembaga yang bertugas untuk menegakkan kode etik, MKMK diharapkan dapat menangani setiap laporan tentang pelanggaran dengan adil dan transparan. Dalam beberapa tahun terakhir, MKMK telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kode etik, termasuk pelatihan dan sosialisasi kepada hakim. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait independensi dan tekanan yang mungkin dihadapi oleh anggota MKMK saat menangani kasus

pelanggaran. Keberhasilan MKMK dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap MK itu sendiri. Apabila masyarakat melihat bahwa MKMK bertindak secara tegas dan adil, maka kepercayaan terhadap lembaga ini akan meningkat. Sebaliknya, jika pelanggaran dibiarkan atau ditangani secara tidak memadai, maka hal ini bisa mengakibatkan pelemahan integritas MK. Dalam analisis pelanggaran kode etik hakim MK dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan betapa pentingnya peran MKMK. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelindung prinsip-prinsip keadilan. Menghadapi tantangan yang ada, MKMK harus terus berkomitmen untuk menjaga kualitas dan integritas hakim-hakim di MK agar keadilan di negara ini tetap terjaga.

Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK memimpin sidang terbuka mengenai laporan adanya pelanggaran sebagaimana dalam Sapta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan. Sidang yang digelar oleh MKMK menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2923 yakni memberikan sanksi kepada Anwar Usman dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti telah melakukan pelanggaran berat melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Sebelumnya, MKMK sudah menerima 21 laporan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Dari 21 laporan yang diterima kemudian MKMK membagi menjadi empat klasifikasi putusan. Selanjutnya, adanya laporan tersebut MKMK langsung menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan terlebih dahulu. Dari hasil keterangan yang didapatkan oleh MKMK selama proses pemeriksaan ditemukan adanya fakta yang bisa memutus sehingga terdapat hal yang menjadi pertimbangan mengenai adanya potensi munculnya benturan kepentingan. Potensi adanya benturan kepentingan yang melibatkan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut Gufron selaku Direktur Eksekutif Imparsial, ia mengatakan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi golden tiket khusus bagi calon tertentu yang berujung menjadi puncak gunung es dari kemunduran demokrasi Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan secara jelas bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar kode etik dan perilaku hakim. Adanya campur tangan dari pihak lain dan manipulasi mengenai kekuasaan dalam putusan itu. Pesta rakyat yang baru saja ingin dimulai sudah diwarnai dengan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Persyaratan Batas Usia Pencalon Presiden dan Wakil Presiden yang dikhawatirkan nantinya dapat mencederai terhadap proses pemilihan umum yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.

Kesimpulan

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan memelihara konstitusi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mematuhi Kode Etik dan Perilaku Hakim MK yang mengatur prinsip-prinsip independensi dan integritas. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan karena terdapat dugaan pelanggaran terhadap kode etik

tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memahami implikasi pelanggaran kode etik dalam putusan tersebut serta dampaknya terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Kode Etik dan Perilaku Hakim MK bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim dalam menjalankan tugasnya. Salah satu prinsip utama adalah independensi, yang artinya hakim harus bebas dari pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kelompok-kelompok tertentu. Dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, kritik muncul karena kehadiran unsur politis yang dianggap mempengaruhi jalannya sidang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keberpihakan hakim dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu, kode etik juga menekankan pentingnya integritas. Hakim diharapkan untuk bersikap jujur dan adil dalam setiap putusan yang diambil. Dalam kasus ini, terdapat tuduhan bahwa ada hakim yang tidak transparan dalam menjelaskan pertimbangan hukum di balik keputusan yang diambil. Ketidakjelasan ini menciptakan keraguan publik terhadap legitimasi putusan yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Selanjutnya, pelanggaran terhadap kode etik dapat memicu konsekuensi lebih lanjut, tidak hanya bagi hakim yang bersangkutan, tetapi juga bagi lembaga MK secara keseluruhan. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga ini, dampaknya akan mengganggu stabilitas hukum dan keadilan di Indonesia. Pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin terhadap hakim, jika ditemukan melanggar kode etik, sangat penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan. Dapat disimpulkan bahwa, pelanggaran terhadap kode etik hakim dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat memiliki dampak yang luas. Sebagai pengawal konstitusi, hakim MK harus memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berdasarkan prinsip independensi dan integritas. Dengan menjaga kode etik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terjaga, menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik dan lebih adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angraini, F. S. 2021. Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 1(1).
- Aprita, S., & Hasanul Mulka. 2022. Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Asshiddiqie, J. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- CNN. "Putusan MKMK: 9 Hakim MK Langgar Etik Bocor Info RPH Putusan Cawapres" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107134455-12-1021004/putusan-mkkm-9-hakim-mklanggar-etik-bocor-info-rph-putusan-cawapres>, diakses pada 27 November 2023.
- Fadhilah, F. R., dkk. 2023. Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1).
- Muhdar., & Tri, S. 2023. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4).
- Mujadi, M., & Sri, A. 2023. Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2923